



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 1777/1.851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Yayasan Pendidikan Akhandanand
Tanggal 1 Juni 2012 Nomor. 34/VI/YPA/2012
Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :

Pertama :

- Nama Yayasan / : Pendidikan Akhandanand
- Badan Penyelenggara :
- Alamat : Jl. Mawar Dalam II rt. 05/13 no. 10 Bintaro
- Penanggung Jawab : Lili Lukitasari, SS
- Akte Yayasan : Nomor 12
- Badan Penyelenggara : Tanggal 23 Agustus 2004 Notaris Ny. Lani R, SH di Ciputat
- Nama Sekolah : Tk Kids Club
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 12.00 WIB
- Status Gedung : Milik yayasan
- Alamat sekolah : Jl. Mawar Dalam II No. 10 Bintaro

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2012/2013 s.d 2017/2018

Ketiga : b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

Keempat : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2012/2013 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

d. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

